



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH ( LKJiP )  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Kuala Tungkal, Februari 2021

KEPALA DINAS,  
  
**H. YAN ERY, S.Pt, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700930 199703 1 003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Organisasi

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1 Perencanaan Strategis Organisasi

2.2 Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Simpulan

4.2 Saran

### **DAFTAR LAMPIRAN**

A Struktur Organisasi dan Tata Kerja

B Piagam Penghargaan

C Rencana Strategis

D Indikator Kinerja Utama

E Rencana Kinerja Tahunan

F Penetapan Kinerja

G Pengukuran Kinerja

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

**Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah** dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan** unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

## 1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

### 1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (sesuai Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat), adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- d. penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2.2 Struktur Organisasi


Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Keuangan;
  - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari:
  - a. Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan
  - b. Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
  - c. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri dari:
  - a. Kasi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - c. Kasi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.
5. Bidang Perencanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari:
  - a. Kasi I;
  - b. Kasi II; dan
  - c. Kasi III.
- . 5. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari:
  - a. Kasi Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal;
  - b. Kasi Promosi Penanaman Modal; dan
  - c. Kasi Perencanaan dan Penanaman Modal .

Gambar struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Lampiran I.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



### 1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Dengan berlakunya PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik telah merubah standar operasional prosedur perizinan dari manual menjadi digital/ online dan berimbas terhadap seringnya pemerintah pusat mengganti/ merevisi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perizinan, aspek terkait investasi sehingga daerah harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan SDM dan sarana dan prasarana yang memadai.

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Layanan Perizinan

- Permasalahan

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang akan datang dalam rangka peningkatan layanan

## 3. Persentase Peningkatan Investasi Daerah

- Permasalahan :

- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi daerah
- Masih kurangnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan yang belum dilakukan secara kontinyu dikarenakan keterbatasan anggaran, yang mana selama ini bergantung pada anggaran APBD

- Solusi :

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Layanan Perizinan

- Survey dilakukan secara elektronik / online
- Dilakukan sosialisasi

### 2. Persentase Peningkatan Investasi Daerah

- Akan melakukan inventarisir kebutuhan dari sarana dan prasarana sebagai pendukung investasi daerah
- Akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 1.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sebagai berikut:

#### a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2021) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis adalah **“Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Investasi yang Mudah , Trasparan dan Pasti** “. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya pelayanan perizinan yang baik meliputi mudah, murah, transparan dan akuntabel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan kualitas yang baik dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator pelayanan perizinan dan penanaman modal.

#### b. Misi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Promosi Peluang Investasi Serta Produ Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi Melalui Fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan System Informasi.

3. Memberikan Pelayanan Publik yang Optimal sesuai dengan Etika Pelayanan.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan Melalui Aparatur Profesional dan Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi
5. Meningkatkan Infrastruktur Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Kenyamanan Masyarakat dan Kepastian Hukum.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya Investasi Daerah

Kemudahan berusaha dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga memberikan dampak terhadap realisasi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, Realisasi investasi tahun 2020 meningkat sebesar 5,01 % dibandingkan realisasi tahun sebelumnya seperti disajikan dalam tabel berikut :

No	URAIAN	INVESTASI TAHUN 2019	INVESTASI TAHUN 2020	KET
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Total Proyek			
	a. PMA	8 Perusahaan	8 Perusahaan	
	b. PMDN	30 Perusahaan	34 Perusahaan	
2.	Realisasi Investasi			
	a. PMA	US\$ 3.704.615,88 Rp. 55.569.238.200,00	US\$ 120.332,93 Rp. 1.804.993.950,00	
	b. PMDN	Rp. 536.641.405.699,63	Rp. 532.625.018,89	
	TOTAL	<b>Rp. 592.210.643.899,63</b>	<b>Rp. 534.430.585.968,89</b>	
3.	Penyerapan Tenaga Kerja			
	a. Tenaga Kerja Indonesia	3.636 Org	1376 Org	
	b. Tenaga Kerja Asing	3 Org	- Org	

Sumber : LKPM Online

Data realisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ( LKPM ) Perusahaan yang disampaikan perusahaan secara dalam jaringan (*daring*) melalui <http://lkpmonline.bkpm.go.id/>. sesuai dengan periode pelaporan yang dilakukan setiap triwulan sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Nilai Investasi perusahaan tersebut berasal dari perusahaan PMDN/ PMA yang bergerak disektor Primer Tanaman Pangan dan Perkebunan, Sektor Sekunder pada Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit ( CPO ), Sektor Industri Pengolahan *Pulp and Paper*, serta sektor Terisier pada bidang usaha Perdagangan besar.

Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyimpan beberapa peluang secara spesifik yaitu keunggulan lokal di bidang Perkebunan ( Pinang, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dalam, dan Kopi ) dan Perikanan ( Perikanan laut, Perikanan umum dan Budidaya Perikanan ). Komitmen pemerintah daerah yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemukakan dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan Negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi focus perhatian dalam pengembangan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/ rill, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan). Regulasi yang mantap dalam fasilitas investasi, serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.

## 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Dari jumlah izin yang diterbitkan tahun 2020 kualitas layanan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Dimana berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk beberapa jenis layanan perizinan yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM PTSP ) Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai rata-rata **Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) : 94,87**. Dengan angka Indeks sebesar 94,87, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena Nilai A berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100 adalah Kategori Sangat Baik.

Sebagai bentuk komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam peningkatan kualitas layanan publik dan memenuhi amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berdasarkan penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

mendapat predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau dengan nilai 91,80

Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 10 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2021-2026 secara lengkap sebagaimana terlampir.

Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Indikator Kinerja Utama (*KeyPerformance Indicator*, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan terget kinerja tahun kesatu dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2020 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2020, IKU, dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 sebagai berikut :



**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Tujuan	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target 2020	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan melalui apartur pemerintah daerah yang berkualitas (Misi.IV)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	90	Data Perizinan dan Non Perizinan, Laporan Hasil Kegiatan	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Kebijakan
2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Investasi Daerah dan Daya Serap tenaga kerja (Misi III)	Meningkatnya Investasi Daerah	Peresentase Peningkatan Investasi Daerah	5 %	LKPM, Data Perizinan dan Non Perizinan Laporan Hasil Kegiatan	Bidang Pengendalian, Bidang Perencanaan, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran ( output ) dan atau hasil (outcome) kegiatan/ program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya Indikator Keluaran (output ) dan atau hasil ( outcome ) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal melalui keluaran ( output ), sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berupa keluaran ( output ) dan hasil ( outcome ) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020.

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- b. Hasil ( outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil ( outcome ) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD kabupaten ) 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 ( empat ) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100% = Sangat Baik ( A )
- b. 76 % sampai 100% = Baik ( B )
- c. 56 % sampai 75 % = Cukup ( C )
- d. Kurang dari 55 % = Kurang ( K )

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2021 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

**A. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat Efektif, efisien, transparan dan akuntabel**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD Tahun 2021	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Real	% Capaian			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,03	Skor 90	94,87	105 %	Skor 92	103%	Sangat Baik
2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu	-	2500 Izin	1426 Izin	57,04%	2500 Izin	57,04%	Cukup
3	Jumlah Pengaduan Keluhan Masyarakat	-	16 Pengaduan	4 Pengaduan	25%	15 Pengaduan	26,7	Baik
4	Masyarakat yang mendapatkan Informasi tentang Perizinan dan non Perizinan	-	150 Orang	-	0 %	-	0 %	Tdk Terlaksana
5	Standar Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditetapkan	-	50 Izin	50 Izin	100 %	55 Izin	100 %	Baik

Capaian kinerja meliputi 5 ( lima ) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 57,35% ( Cukup ) berikut analisis capaian kinerja dari sasaran per indikator

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari jumlah izin yang diterbitkan tahun 2020 kualitas layanan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Dimana berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk beberapa jenis layanan perizinan yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM PTSP ) Kabupaten Tanjung Jabung Barat melebihi 50 respondent maka dapat dilakukan perhitungan. Dimana dari hasil perhitungan nilai rata-rata **Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) : 94,87**. Dengan angka Indeks sebesar 94,87, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena Nilai A berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100 adalah Kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil laporan survey IKM yang telah dilakukan sebelumnya kinerja unit pelayanan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu berada dalam mutu pelayanan baik. Untuk itu kualitas dan mutu pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus terus di pertahankan dan ditingkatkan sehingga makin baik. Selain itu juga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan internal terutama pada SDM yang memberikan pelayanan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas Pelayanan sehingga dapat menjadi seperti yang diharapkan oleh masyarakat banyak.

## 2. Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu

- a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini disebabkan karena pelayanan perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam SOP Perizinan yang memerlukan cek lokasi standar waktu yang ditetapkan dalam SOP yaitu 14 Hari, sedangkan Perizinan yang tidak memerlukan cek lokasi standar waktu yang ditetapkan dalam SOP yaitu 14 Hari, setelah berkas permohonan lengkap dan benar. Manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat akan memperoleh perizinan dengan cepat dan mudah.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target.
- c. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan team teknis SKPD terkait sesuai dengan permohonan yang diajukan, kemudian mengadakan cek lokasi perizinan. Perizinan diselesaikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai standar waktu yang ditetapkan.

### 3. Jumlah Pengaduan Keluhan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media social yang dijalankan dengan prinsip mudha, terpadu dan tuntas. Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM PTSP ) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai saluran masyarakat untuk menyampaikn suatu tindakan atau peristiwa terkait proses pelayanan perijinan atau penggunaan produk hukum ijin.

Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online merupakan bagian dari, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ( SP4N ) dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menpan dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Masyarkat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui mekanisme pengaduan sebagai berikut :

#### 1. Pengaduan Tidak Langsung

- a. Secara Online : dengan cara menyampaikn pengaduan ke alamat Wbsite resmi DPM PTSP melalui email : [dpmpstp@tanjabbar.go.id](mailto:dpmpstp@tanjabbar.go.id) pilih Menu Pengaduan Online
- b. Melalui short Massage Service ( SMS ): short Massage Service ( SMS ) Center dengan mengirim ke no : 0000 0000 0000 dengan format yang sudah di tentukan ketik “Pengaduan <spasi> Jenis Perizinan <spasi> Nomor Tanda Terima Permohonan <spasi> Isi Keluhan dan harapan.”

#### 2. Pengaduan Langsung :

- a. Melalui telpon ke ( 0742 ) 7351124
- b. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengisi Buku Pengaduan, formulir Pengaduan yang telah disediakan sesuai dengan pelayanan yaitu :
  - Senin s/d Kamis Pukul 08.30 s/d 15.30 Wib
  - Jumat Pukul 07.30 s/d 11.00 Wib

#### 3. Syarat Pengaduan

Beberapa hal yang diperlukan agar pengaduan dapat di jelaskan lebih lanjut :

- Membuat identitas dan alamay pemohon yang jelas dan lengkap
- Melampirkan alamat Email dan No Hp yang masih aktif
- Substansi permasalahan yang disampaikan jelas
- Masalah yang disampaikan memerlukan penyelesaian

- Apabila ada data pendukung, maka disampaikan secara lengkap dan akurat

Laporan akan diverifikasi untuk ditindaklanjuti, masyarakat juga dapat mengawal penanganan setiap laporan secara transparan dan akuntabel melalui berbagai fitur yang tersedia, termasuk fitur-fitur untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pelapor

Dengan adanya layanan pengaduan masyarakat secara online tersebut capaian terhadap target sampai triwulan IV Tahun 2020 mencapai 25 % jumlah pengaduan/ keluhan masyarakat yang ditargetkan 20 kasus yang terealisasi 4 kasus ini menunjukkan bahwa sudah terjadi peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga kasus pengaduan semakin berkurang.

#### 4. Masyarakat yang mendapatkan informasi tentang perizinan dan non perizinan

Capaian kinerja pada sasaran 1 meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada kegiatan masyarakat yang mendapatkan informasi tentang perizinan dan non perizinan tidak dapat dilaksanakan karena untuk tahun anggaran 2020 APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami defisit anggaran efektif pandemi Covid-19.

### **B Sasaran 2 : Tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Th 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD Tahun 2021	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Real	% Capaian			
1	Meningkatnya realisasi investasi penanaman modal PMDN/PMA	31,99 T	19,2 Trilyun	32.533.484.817.386,90	169,44%	19,8 Trilyun	164,31 %	Sangat Baik
2	Terjalinnnya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal	16 Perusahaan	38 Perusahaan	38 Perusahaan	100%	40 Perusahaan	77,5%	Baik

Capaian Kinerja pada sasaran 2 yaitu tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi 2 indikator kinerja secara keseluruhan rata-rata 134,72% kategori Sangat Baik :

1. Meningkatnya realisasi investasi penanaman modal PMND/PMA

- a. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyimpan beberapa peluang secara spesifik yaitu keunggulan lokal di bidang Perkebunan ( Pinang, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dalam, dan Kopi ) dan Perikanan ( Perikanan laut, Perikanan umum dan Budidaya Perikanan ). Komitmen pemerintah daerah yang terbuka untuk investor, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Adapun isu strategis yang mengemuka dalam peningkatan investasi terkait pada persaingan global dengan Negara lain serta investasi yang mengarah pada keunggulan lokal. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menjadi focus perhatian dalam pengembangan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni realisasi investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/ rill, investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan, perlunya peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lain (termasuk kesiapan lahan). Regulasi yang mantap dalam fasilitas investasi, serta upaya peningkatan kerjasama penanaman modal dengan daerah dan negara-negara maju.
- b. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan di beberapa Perusahaan, selain itu juga melakukan koordinasi penanaman modal dengan dunia usaha dan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- d. Program/ Kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja ini yaitu melakukan pemrosesan terhadap permohonan izin SIUP sesuai dengan SOP yang ditentukan.

## 2. Terjalinnnya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Capaian kinerja pada sasaran 1 meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada kegiatan masyarakat yang mendapatkan informasi tentang perizinan dan non perizinan tidak dapat dilaksanakan karena untuk tahun anggaran 2020 APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami defisit anggaran efektif pandemi Covid-19.

- a. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
- b. Program/ Kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan melakukan koordinasi yang terkait dengan investasi kaitannya dengan tata ruang wilayah.

**C. Sasaran 3 : Meningkatkan Investasi di Daerah**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Th 2017	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD Tahun 2021	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Real	% Capaian			
1	Terjalinnnya kerjasama strategis antara pelaku usaha	-	3 IKM	-	-	-	-	Tidak Terlaksana
2	Tersediannya dokumen perencanaan penanaman modal	-	1 Dokumen	-	-	-	-	Tidak Terlaksana
3	Terlaksannya promosi potensi dan peluang investasi daerah	-	2 Jalinan Kerjasama	-	-	-	-	Tidak Terlaksana

1. Terjalannya Kerjasama Strategis antara Pelaku Usaha
  - a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan terjadinya peningkatan kerjasama antara pelaku usaha, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  - b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
  - c. Capaian Kinerja pada sasaran 3 yaitu meningkatnya investasi di Daerah tidak dapat terlaksana ( 0% ) karena untuk tahun anggaran 2020 APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami defisit anggaran efek pandemi Covid 19 yang berdampak pada anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**D. Sasaran 4 : Peningkatan Investasi daerah melalui penyediaan Infrastruktur yang berkualitas**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Th 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD Tahun 2021	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Real	% Capaian			
1	Keluarnya rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan	2.135 Rekomendasi	2500 Rekomendasi	1516 Rekomendasi	60,64 %	2500 Izin	60,64%	Baik

Capaian Kinerja meliputi 1 ( satu ) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata 60,64 % . berikut analisis capaian kinerja dari sasaran empat per indikator :

1. Keluarnya Rekomendasi untuk Terbitnya izin dan non perizinan
  - a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh adanya sosialisasi tentang perizinan dan non perizinan serta adanya kemudahan dalam mengurus izin agar lebih efisien, efektif, mudah, transparan dan akuntabel. Sosialisasi dilakukan di Website DPM PTSP.
  - b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
  - c. Program/ Kegiatan secara umum telah sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini yaitu melakukan pemerosesan terhadap permohonan izin dan non perizinan sesuai dengan SOP yang telah di tentukan

## Capaian Kinerja yang Telah di Capai Per Indikator

## Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat. Efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor 90 (Baik)	94,87 (Sangat Baik)	100%
		Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu	2500 Izin	1426 Izin	57,04 %
2	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal PMDN/PMA	38 Perusahaan	38 Perusahaan	100 %
		Terjalannya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1 Kegiatan	-	0%
3	Meningkatnya Investasi di Daerah	Terjalannya kerjasama strategis antara pelaku usaha	2 Jalinan Kerjasama	-	0%
		Tersediannya dokumen perencanaan penanaman modal	1 Dokumen	-	0%
		Terlaksannya Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah	20 Jalinan Kerjasama	-	0%

4	Peningkatan Investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Keluarnya Rekomendasi untuk terbitnya izin dan non perizinan	2500 Rekomendasi	1426 Rekomendasi	57,04%
---	--	--	------------------	------------------	--------

### 3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 berdasarkan APBD murni berjumlah Rp. 2.287.774.750,00 dan mengalami rasionalisasi anggaran efek pandemi Covid-19 sehingga anggaran turun menjadi Rp.1.520.629.759. berikut ini alokasi dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah APBD Perubahan sebagaimana tabel dibawah ini. Pembiayaan dari APBD Perubahan tahun 2020 berjumlah Rp.1.520.629.759 terealisasi Rp.1.474.473.411 dengan penyerapan sebesar 96,96%.

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Program Pelaynan Administrasi Perkantoran</b>	<b>756.431.509,00</b>	<b>729.682.784,00</b>	<b>96,46</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.900.000,00	5.208.200,00	75,48
	Penyediaan Jasa Kmunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.880.000,00	53.984.462,00	81,94
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	137.510.000,00	124.642.889,00	90,64
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14.592.713,00	14.588.750,00	99,97
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.537.396,00	76.397.535,00	99,82

	Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan	16.055.000,00	16.055.000,00	100
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	15.456.400,00	15.455.400,00	99,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	100
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	402.500.000,00	402.350.448,00	99,96
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>150.510.000,00</b>	<b>148.489.377,00</b>	<b>98,66</b>
	Pemereliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	108.010.000,00	105.993.977,00	98,13
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	32.500.000,00	32.495.400,00	99,99
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>68.500.000,00</b>	<b>91,95</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	74.500.000,00	68.500.000,00	91,95

4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100</b>
	Pengembangan SDM	5.000.000,00	5.000.000,00	100
5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>100</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	52.200.000,00	52.200.000,00	100
6	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>30.240.000,00</b>	<b>29.940.000,00</b>	<b>99,01</b>
	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Dunia Usaha	10.140.000,00	10.140.000,00	100
	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	6.600.000,00	6.600.000,00	100
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	13.500.000,00	13.200.000,00	97,78
8	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>124.049.500,00</b>	<b>123.851.500,00</b>	<b>99,84</b>
	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8.708.000,00	8.600.000,00	98,76

	Pengelolaan Sistem Informasi dan Analis Data Penanaman Modal	87.575.000,00	87.575.000,00	100
	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	27.766.500,00	27.676.500,00	99,68
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>327.698.750,00</b>	<b>316.809.750,00</b>	<b>96,68</b>
	Sosialisasi tentang Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan	23.048.750,00	23.048.750,00	100
	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	24.860.000	24.860.000,00	100
	Penanganan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	20.300.000,00	19.311.000,00	95,13
	Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan	16.180.000,00	16.180.000,00	100
	Pemeriksaan Pelayanan Perizinan	122.450.000,00	117.500.000,00	95,96
	Peningkatan Inovasi Pelayanan	120.860.000,00	115.910.000,00	95,9

## BAB IV PENUTUP

### 1.1 Simpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari 5 ( lima ) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perubahan ( Perjanjian Kinerja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Capaian lebih dari 100% ( sangat baik ) : 2 ( Dua ) Indikator
- b. Capaian 75% sampai 100% ( Baik ) : 1 ( Satu ) Indikator
- c. Capaian 56% sampai 75% ( Cukup ) : 3 ( Tiga ) Indikator
- d. Capain 0% : 4 ( Empat ) Indikator

Dari gambaran target kinerja yang dicapai sebagian besar sasaran kinerja tidak tercapai meski ada sasaran kinerja yang mencapai lebih dari 100 % dan ada pula yang sasaran kinerjanya yang 100% tidak dilaksanakan. Secara keseluruhan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya terlaksana 53,11 % dengan indikator belum baik, disebabkan karena untuk tahun anggran 2020 APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami defisit anggaran efek dari pandemi Covid 19 yang berdampak pada anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehinhha sebagian kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat dilaksanakan.

Sejalan dengan hal tersebut, pada penetapan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh alokasi langsung sebesar Rp. 2.287.774.750,00 dan pada APBD perubahan Rp. 1.520.629.759,00 dari jumlah anggaran perubahan kelima ini dialokasikan ke program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung

Barat tahun 2020 terealisasi sebesar 96,96% diharapkan ditahun berikutnya adanya tambahan anggaran sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat merencanakan program perizinan menjadi lebih baik lagi sebagai pondasi perubahan yang mana sejalan dengan salah satu program pemerintah pusat untuk membentuk sistem penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah dalam bentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ).

## 1.2 Saran

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang perlu dilakukan secara umum antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu );
- b. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal PTSP;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online.
- d. Mendapatkan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih baik dan akuntabel ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat “Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas” setiap tahun senantiasa dapat tercapai dan semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir sehingga perekonomian kita dapat normal kembali sehingga dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah di targetkan.

Kuala Tungkal, Februari 2021

KEPALA DINAS,  
  
**H. TAN ERY, S.Pt, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700930 199703 1 003